

PENEGAKAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK (tinjauan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Oleh: Heri Setiawan, SH

I. PENDAHULUAN

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Belanda.

Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja dimulai sejak zaman Pemerintahan Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan untuk mempekerjakan anak. Namun, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut melalui peraturan perundang-undangan lebih menitikberatkan kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda tersebut antara lain:

1. *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 yang intinya melarang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun untuk

melakukan pekerjaan:

- a. Di tempat kerja pada ruangan tertutup di mana biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama;
- b. Di pabrik ruangan tertutup yang biasanya menggunakan tenaga mesin;
- c. Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan dan bangunan serta jalan-jalan;
- d. Pada perusahaan kereta api, pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan;
- e. Larangan bagi anak untuk memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan perusahaan.

2. Ordonasi Tahun 1926, Staatblad Nomor 87 melarang mempekerjakan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada pekerjaan di kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ketiga;
3. *Regeringsverordening* Tahun 1930 Staatblad Nomor 341 melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk melakukan pekerjaan di atas tanah.

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan perlindungan anak yang bekerja ditandai dengan terbitnya ordonasi Nomor 9 Tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari, dan Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan.

Sekalipun telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 12 tersebut. Namun, dalam praktiknya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dimaksud tidak berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik pada saat itu dalam pelaksanaan perlindungan dan pelarangan untuk mempekerjakan anak adalah *Staatblad* sebagaimana tersebut di atas.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan dan pelanggaran anak yang bekerja diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sehingga anak-anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar, secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi pekerja anak. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dirasakan masih kurang memadai sehingga Pemerintah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Rights of Child*.

Selanjutnya, untuk lebih melindungi hak-hak anak maka Pemerintah meratifikasi beberapa Konvensi ILO, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For*

Admission to Employment (Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja), dan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk).

A. Umum

Pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja dilarang mempekerjakan anak, dengan tegas menetapkan bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Larangan ini bersifat mutlak, yaitu anak tidak boleh bekerja pada waktu kapan pun, dan tidak boleh bekerja pada perusahaan jenis dan macam apa pun. Namun, larangan tersebut dikecualikan dengan Pasal 69, yaitu dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas tahun) untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial kemudian dikaitkan pula dalam hal mempekerjakan anak dengan Konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Usia Minimum untuk Anak Diperbolehkan Bekerja) Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973. Berdasarkan konvensi ini setiap negara yang meratifikasi wajib membuat kebijakan nasional untuk menghapus segala bentuk pekerjaan anak dan secara bertahap meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan fisik dan mental anak. Ketentuan tersebut, bagi setiap negara yang meratifikasi wajib menetapkan dalam deklarasi yang menyatakan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Konvensi ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Usia Minimum untuk Anak Diperbolehkan Bekerja) Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 menetapkan usia bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun, dalam keadaan apa pun. Artinya, anak yang berusia lebih dari 15 tahun sampai dengan di bawah 18 tahun boleh bekerja dan diperlakukan sebagai pekerja dewasa yang memenuhi unsur dalam hubungan kerja.

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TENAGA KERJA ANAK

A. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana

Mempekerjakan dan Melibatkan Anak pada Pekerjaan Terburuk

Ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 didasarkan pada ketentuan konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (*Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Eliminating of The Worst Forms of Child Labour*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Pengesahan Konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktik mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan, pornografi, narkotika, dan psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup

perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral anak-anak. Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

- (1) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - (a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
 - (b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - (c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau
 - (d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) huruf d ditetapkan dengan keputusan menteri.

Dalam konvensi ILO Nomor 182, pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak:

1. Segala bentuk perbuatan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan

dan perdangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak dikelompokkan ke dalam:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya; dan
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya.

Keputusan Menteri yang dimaksud dalam pasal ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral anak, yang menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dimaksud, yaitu:

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya, meliputi pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan:
 1. Mesin-mesin: mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap; mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol.
 2. Pesawat:
 - a) Pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
 - b) Pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;
 - c) Pesawat pendingin, dan pesawat pesawat pembangkit gas karbit;
 - d) Pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport, eskalator, gondola, forklift, loader;
 - e) Pesawat tenaga seperti : mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik;

3. Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, greder, pencampur aspal, mesin pancang;
4. Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik;
5. Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah; dan
6. Bejana tekan, botol baja bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.

b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :

1. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik:

- a) Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi terbatas (*confined space*) misalnya sumur, tangki;
- b) Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
- c) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
- d) Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
- e) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan

kelembapan ekstrem atau kecepatan angin yang tinggi;

f) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaranyang melebihi nilai ambang batas;

g) Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan radioaktif;

h) Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja terdapat bahaya radiasi mengion;

i) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;

j) Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.

2. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, meliputi:

a) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pejanan (*exposure*) bahan kimia berbahaya;

b) Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif mudah terbakar mudah menyala oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;

c) Pekerjaan yang menggunakan asbes;

d) Pekerjaan yang menangani, menyimpan menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.

3. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis, meliputi:

a) Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;

b) Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan, dan pengepakan daging hewan;

c) Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak, dan membersihkan kandang;

d) Pekerjaan dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;

e) Pekerjaan penangkaran binatang buas.

c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, meliputi :

1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;

2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti

penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat;

3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;

4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;

5. Pekerjaan penangkap ikan yang dilakukan dilepas pantai atau di perairan laut dalam;

6. Pekerjaan yang dilakukan daerah terisolir dan terpencil;

7. Pekerjaan di kapal;

8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;

9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00—06.00.

Selain itu, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak meliputi:

1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;

2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

B. Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Sanksi Pidana

a. Sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sanksi Pidana terkait Pasal 74 mengenai Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindakan kejahatan.

b. Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sanksi Pidana terkait Pasal 68 perihal Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dan pasal 69 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat yang ditentukan:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat

(1) dan ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2), pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat (1), pasal 143, dan pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

c. Sesuai dengan pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sanksi Pidana terkait Pasal 71 Ayat (2) perihal Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat yang ditentukan:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), pasal 85 ayat (3), dan pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 1(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

d. Sanksi Hukum.dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat , maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

e. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 78 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Setiap orang yang mengetahui dan sengaja biarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dibantu dipidana dengan pidana penjara, paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Sanksi Administratif

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi administratif kepada pengusaha. Namun, dari beberapa kasus yang penulis tanyakan kepada pihak pengawas ketenagakerjaan, hanya sebatas teguran-teguran kepada pengusaha agar menaati peraturan, jarang sampai terjadi penutupan perusahaan tersebut karena mereka saling membutuhkan antara satu dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terkait Pengaturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Anak

1. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja dan larangan ini sifatnya adalah mutlak, terdapat dalam pasal 68 yang kemudian menjadi wajib dikaitkan ke dalam konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 mengenai usia minimum bekerja;
2. Usia boleh bekerja, yaitu minimal 15 tahun;
3. Dalam definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang disebut anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Maksud ditetapkan demikian agar anak-anak dapat mengeyam pendidikan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Namun, ketentuan anak bekerja dikecualikan pada

Pasal 69 yang harus dipenuhi jika tetap ingin mempekerjakan anak. Pasal ini dibuat oleh pemerintah karena adanya desakan faktor ekonomi dengan tujuan menambah penghasilan keluarga maka Pemerintah membuat pasal demikian;

5. Pendidikan formal dan pelatihan merupakan proses berkelanjutan dan saling berkaitan dalam program pembinaan sumber daya manusia;
6. Kurikulum yang disusun haruslah disesuaikan dan diarahkan pada kebutuhan dunia kerja agar anak didik yang telah memperoleh keterampilan dapat diserap oleh lapangan kerja;
7. Anak yang melakukan pekerjaan dalam program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan bakat dan minatnya, tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh penguasa yang

berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima (Pasal 7 ayat (1));

8. Tujuan pembatasan usia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 mengenai usia minimum untuk bekerja adalah untuk menjaga kesehatan dan pendidikan anak karena kondisi tubuh anak masih lemah untuk melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan berat;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (1) menetapkan: setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;

10. Keinginan melanjutkan sekolah bagi mereka yang sudah putus sekolah sangat rendah. Dalam hal ini, ada 2 faktor yang dinilai memberi kontribusi terhadap pemikiran anak tersebut untuk tidak sekolah lagi, yaitu pada satu sisi sekolah tidak cukup menarik bagi anak, sedangkan

di sisi yang lain, dunia kerja yang sangat dekat dengan kehidupan anak dan imbalan finansial yang diterima membuka peluang dan lebih memikat anak. Faktor lain keengganan kembali sekolah adalah mereka telah lama putus sekolah.

11. Secara hukum, pekerja anak memang tidak sah untuk melakukan hubungan kontrak. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Perjanjian kerja dapat dilakukan antara pengusaha dengan orang tua/wali karena bila tidak ada kontrak kerja berarti tidak ada perlindungan kerja;

12. Di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam menuntut pelanggaran bagi yang mempekerjakan anak. Selain itu, untuk

mempermudah pelaksanaan pengawasan terhadap anak yang bekerja, baik dalam rangka pelaksanaan kurikulum dan pelatihan, maupun pengembangan bakat dan minat anak;

13. Menurut Deklarasi mengenai Usia Minimum untuk Bekerja yang menyertai dokumen peratifikasian Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, usia minimum bekerja di Indonesia ditetapkan pada usia 15 tahun. Artinya, secara hukum mereka yang telah berusia 15 tahun dapat bekerja secara sah, sejauh pekerjaan yang dilakukannya tidak membahayakan kesehatan, mental, dan moral anak;

2. Terkait Penegakan Hukum Tenaga Kerja Anak

1. Anak-anak di Indonesia sebenarnya telah dilindungi secara baik oleh undang-undang. Tantangan terhadap hal ini terdapat pada kemampuan menegakkan berbagai

undang-undang yang ada karena masih cukup banyak anak di Indonesia yang bekerja dan tidak ada kepastian bahwa semua anak di Indonesia yang bekerja di Indonesia ini akan terlindungi secara baik;

2. Pihak yang berwenang di bidang ketenagakerjaan telah menerapkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan anak, melalui kegiatan pengawasan. Namun, kegiatan ini hanya bisa diterapkan di industri tembakau yang sifatnya formal;
3. Hanya perusahaan besar yang menjadi target pengawasan. Hal ini tidak hanya terjadi di industri tembakau, tetapi juga di sektor-sektor lain karena pengawas tenaga kerja menginterpretasikan bahwa anak yang bekerja di sektor informal tidak berada dalam mandat mereka untuk mengawasi. Selain itu, adanya keterbatasan jumlah tenaga pengawas. Di Kabupaten Jember hanya ada 4 pengawas tenaga kerja yang membuat cakupan sektor yang diawasi menjadi sangat terbatas;

4. Program pendidikan yang dilaksanakan sejauh ini terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Meskipun demikian, kemiskinan keluarga anak akan menjadi tantangan yang besar dalam upaya meningkatkan pendidikan selanjutnya. Program-program pemerintah telah mencoba menurunkan biaya pendidikan dengan menghapuskan biaya sekolah bulanan. Namun, orang tua masih harus menanggung biaya transportasi, uang saku, seragam, dan buku yang lebih mahal biayanya dibandingkan dengan uang sekolah bulanan;
5. Pendekatan hukum semata jelas tidak akan efektif dalam menanggulangi masalah pekerja anak karena kemiskinan dan tradisi memainkan peranan penting dalam mendorong anak masuk ke dunia kerja. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di industri tembakau akan merupakan program jangka panjang yang perlu dilaksanakan dalam rangka menanggulangi masalah pekerja anak di industri tembakau;

6. Dinas Pendidikan perlu memberikan perhatian yang lebih besar atas program-program pendidikan peluang kerja bagi anak merupakan faktor penarik bagi anak-anak untuk terlibat dalam kerja. Peningkatan kesadaran di kalangan para guru mengenai masalah pekerja anak dan adanya alasan guru dapat turut mencegah anak-anak dari keterlibatan dalam kerja merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan.

B. Saran

1. Terkait dengan Peraturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Anak

Berdasarkan kesimpulan terkait peraturan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak, penulis dapat memberikan saran, di antaranya:

1. Peraturan Ketenagakerjaan yang ada sekarang melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah cukup memadai dalam melindungi pekerja anak. Namun dalam kenyataannya, di lapangan bertolak belakang dengan harapan Pemerintah;
2. Anak atau generasi saat ini adalah wajah bangsa di masa-

masa mendatang. Sangat wajar jika setiap bangsa dan orang tua memiliki kewajiban dalam menjamin agar setiap anak memiliki peluang terbaik untuk dapat tumbuh secara sehat, memperoleh akses pendidikan yang layak, dan pada gilirannya dapat menjadi warga negara yang produktif di masa depan;

3. Selain itu, kewajiban bagi setiap bangsa dan orang tua juga untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari segala jenis situasi yang berbahaya dan membahayakan bagi mereka. Singkatnya, semua pihak memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan segala upaya yang mungkin dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak;
4. Namun demikian, kenyataan tidaklah selalu sejalan dengan harapan. Masih cukup banyak anak di Indonesia, karena berbagai alasan, meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja terlalu dini sehingga berakibat pada buruknya kualitas sumber daya manusia dari suatu bangsa;

2. Terkait dengan Penegakan Hukum Tenaga Kerja Anak

Berdasarkan kesimpulan terkait dengan penegakan hukum terhadap tenaga kerja anak, penulis dapat memberikan saran, di antaranya:

1. Penegakan hukum wajib dilakukan, tetapi semuanya harus bisa bersifat lebih luwes dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi dan bersifat komprehensif karena yang dihadapi bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang tuanya;
2. Faktor ekonomi adalah hal yang utama dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja anak, hendaknya para pengusaha membuat peraturan jam kerja yang ketat ketika mereka bekerja karena mereka mempunyai kemampuan dalam membantu perekonomian keluarganya;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Pedoman Pembentukan Komite Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan*

Kota. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2007.

-----, *Pedoman Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (tanpa tahun). Lalu Husni. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.

Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian*. Jakarta: Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2012.

Komite Aksi Nasional. *Laporan Pelaksanaan RAN PBPTA Tahap Pertama (2002—2007) dan Rencana Aksi RAN PBPTA Tahap Kedua (2008—2012)*. Jakarta: Sekretariat Komite Aksi Nasional. 2008. Organisasi Perburuhan Internasional. *Menanggulangi Pekerja Anak*:

Panduan untuk Pengawas Ketenagakerjaan. Jakarta: ILO dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2002.

-----, *Pekerja Anak di Industri Tembakau Jember*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2007.

-----, *Pekerja Anak di Indonesia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perburuhan Internasional. 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Reytman Aruan. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 beserta komentar dan *pejelasanannya* pasal demi pasal. Jakarta: Mitrasinergi Bangun nisan Negeri. 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan

Kesehatan, Keselamatan, atau Moral
Anak

KEPUTUSAN RI Nomor 59 Tahun 2002
tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Anak

_____oooOOooo_____